2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milik UIN Suska

Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tu

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidika

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA RENGAT NO. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt TENTANG PENETAPAN WALI ANAK PERSPEKTIF KHI DAN PP NO. 29 TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H) Fakultas Syari'ah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:


RANGGA YULSYAHMAHENDRA

PROGRAM S1 HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN RIAU 1445 H/2024 M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

miah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. menyebutkan sumber:





3

_

Z S

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقنون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761-562052 Web.www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Rripsi dengan judul : ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA RENGAT NO.

8/Pdt.P/2021/PA.Rgt TENTANG PENETAPAN WALI ANAK PERSPEKTIF KHI DAN PP

29 TAHUN 2019, ditulis oleh Saudara:

l<u>s</u>ama

: Rangga Yulsyahmahendra

₩ M

: 12020111132

logram Studi

: Hukum Keluarga (Ahkwal As-Syaksiyah)

Destaikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang bermunaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juni 2024 Denikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang

Pembimbing II

Mardiana, MA

NIP. 19740410 199903 2 001

Pembimbing

Irfan Zulfikar, M.Ag

Syarif Kasim Riau

NIP. 19750521 200604 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

C

_

Z S

N

8

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rengat No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt Tentang Penetapan Wali Anak Perspektif KHI Dan PP No. 29 Tahun 2019 yang ditulis oleh:

Nama

: Rangga Yulsyahmahendra

NIM

: 12020111132

Program Studi

: Hukum Keluarga

Felah di*munagasyah*kan pada:

Hari/Tanggal

: Rabu, 12 Juni 2024

Waktu

: 13:00 WIB

Tempat

: Ruang Sidang Munagasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris

Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I

Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II

H. M. Abdi Almaktsur, S.Ag., MA

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

NIP: 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undarg-Undang

Ha

| K C

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ini tanpa mencaptumkan dan menyebutkan sumber:

SURAT PERNYATAAN

⊖ ∑aya yang bertandatangan di bawah ini :

:Rangga Yulsyahmahendra

:12020111132

gl. Lahir : Rengat, 30 Mei 2002

:Syariah dan Hukum

:Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyyiah)

Judul Disertasi Thesis Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rengat No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt Tentang
Penetapan Wali Anak Perspektif KHI dan PP No 29 Tahun 2019"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Juni 2024 Yang membuat pernyataan

Rangga Yulsyahmah hara NIM: 12020111132

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UII

⊚ Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

ABSTRAK

Rangga Yulsyahmahendra (2024): Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rengat No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt Tentang Penetapan Wali Anak Perspektif KHI dan PP No. 29 Tahun 2019

Seorang anak membutuhkan kehadiran orang dewasa yang dianggap cakap dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan terhadap kehidupan serta harta benda anak. Ini termasuk merawat, mengasuh, dan melindungi anak dalam periode penting penyusuan dan pendidikan. Permohonan tersebut berasal karena orang tua kandung anak yang telah meninggal dunia. Hal ini seringkali dibutuhkan dalam rangka menangani kepentingan anak. Di samping itu, jika ada pihak selain orang tua kandung yang mengajukan diri untuk ditunjuk sebagai wali, keberadaan dari kalangan keluarga terdekat sering kali menjadi prioritas utama. Hal ini terjadi ketika orang tua meninggal dunia atau ketika keberadaan orang tua tidak lagi dapat dipastikan dengan pasti.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas analisis penetapan Pengadilan Agama Rengat No.178/Pdt.P/2021/PA.Rgt Tentang Penetapan Wali Anak Perspektif KHI dan PP No. 29 Tahun 2019. Ada beberapa rumusan masalah yang akan penulis teliti untuk menjawab permasalahan tersebut diantaranya: pertama, bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam penetapan wali anak pada perkara NO. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt, kedua bagaimana tinjauan KHI dan PP No. 29 Tahun 2019 pada perkara No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu dokumen resmi yaitu Putusan Pengadilan Agama Rengat No.178/Pdt.P/2021/PA.Rgt. tentang Penetapan Wali Anak kemudian data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Islam dan PP No.29 Tahun 2019. Kemudian dianalisa menggunakan metode *Content Analisis*, yaitu merupakan metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa, pertama analisis pertimbangan hakim dalam penetapan wali anak pada perkara No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt sudah tepat dengan ditinjau menurut teori kepastian hukum, kedua bahwa penetapan tebut sudah sesuai menurut perspektif KHI dalam pasal 110 dan 111 dan PP No. 29 Tahun 2019 pasal 1 dan 2 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perwalian Anak, Perspektif, KHI, PP

Symrif Kasim Riau



© Hak cipta mil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

KATA PENGANTAR

بِشِ خُلِلْهُ الْحُالِحُ الْحُلِيمُ الْحُلِمُ الْحُلِيمُ الْحُلِمُ الْحُلِيمُ الْحُلِيمُ الْحُلِيمُ الْحُلِيمُ الْحُلِيمُ الْحِلْمُ الْحُلِيمُ الْحِلْمُ الْحِلْمِ الْحِلْمُ الْحِمِ الْحِلْمُ الْحِلْمُ الْحِلْمُ الْحِلْمُ الْحِلْمُ الْحِلْمُ ال

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kerikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS **PENETAPAN** PÊNGADILAN AGAMA RENGAT NO. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt TENTANG PENETAPAN WALI ANAK PERSPEKTIF KHI DAN PP NO. 29 TAHUN 2019" dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Syarif Kasim Riau

Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

- 1. Keluarga tercinta, Ayahanda Yulhem Saheman R.A dan Ibunda Armira Pila, oserta adik tersayang Putri Syafitri yang telah mendo'akan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
- 3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
- 4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK selaku ketua jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, MA. Selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Kampus UIN SUSKA RIAU.
- 5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

rif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

- 6. Ibu Mardiana, MA selaku Dosen Pembimbing Metopel yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
- 7. Bapak Drs. Yusran Sabili, MA (Alm) dan Bapak Zulfahmi Nur, MA selaku
 Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam
 menyelesaikan skripsi penulis.
- 8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang dada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
- 9. Pihak perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 10. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2020, khususnya temanteman penulis selama di bangku perkuliahan kelas A yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
- 1 LAbang sekaligus sahabat penulis Arif Sajid Ramadhan yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

N SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.




⊚На

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

AB	STRAK	i
KĀ	TA PENGANTAR	ii
a D<u>A</u>	FTAR ISI	. vi
BĀ	B I PENDAHULUAN	1
C	A. Latar Belakang Masalah	1
221	B. Batasan Masalah	6
S U S	C. Rumusan Masalah	
Ka	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	E. Sistematika Penulisan	
BA	B I TINJAUAN PUSTAKA	9
	A. Kerangka Teoritis	9
	1. Pengadilan Agama	
	2. Pertimbangan Hakim	14
	3. Kompilasi Hukum Islam	
	a. Pengertian KHI	16
	b. KHI Sebagai Sumber Hukum Materil Pada Peradilan Agama	
	4. Perwalian Anak Menurut Hukum Islam	
State	a. Pengertian Perwalian Anak	
ısıamı	c. Orang Yang Berhak Menjadi Wali	
mı	d. Syarat-Syarat Menjadi Wali	27
	e. Kewajiban Hak dan Tanggung Jawab Perwalian	
IIV	f. Dasar Hukum Perwalian	
University	g. Batas Waktu Perwalian	
ry o	h. Sebab-Sebab Batalnya Perkawinan	33
CI	B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	36
	B III METODE PENELITIAN	
In 5	A. Jenis Penelitian	38
yar	B. Pendekatan Penelitian	38
II N		
lası	y i	
m	VI	
Vial	B. Pendekatan Penelitianvi	
n		

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

e.	
-	=
Ψ	⋍
ĭ	<u>a</u>
9	3
드	_
=	3
ă	0
\supset	Ξ
\rightarrow	7
a	≘
. =	O
~	S
-	0
=	S
≓	3
누	ᇹ
	7
6	-
ö	15
Ō	9
크	_
=	Se
õ	9
a	=
\supset	C.
O	\supset
0	7
Ξ	<u>a</u>
=	2
₫.	a
~	=
Æ	≡
,	S
0	=
0	=
J	5
9	7
=	ਰ
<u>a</u>	2
,	\supset
$\overline{}$	3
ĕ	4
⋍	ನ
\subseteq	0
<u></u>	\equiv
ä	\subseteq
\supset	3
$\overline{}$	ᆽ
8	<u>a</u>
Z	\neg
8	Ω
=:	可
\exists	_
≅.	3
7	ē
_	. =
	É
Q	ö
per	
peny	Ĕ
penyu	ü
penyusi	utka
penyusur	utkan
penyusuna	. Dilarang mengutip sebagian atau selurun karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan si
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan	utkan sui
penyusunan la	utkan sum
penyusunan lap	utkan sumb
penyusunan lapo	utkan sumber
penyusunan lapora	utkan sumber:
penyusunan laporar	utkan sumber:
penyusunan laporan,	utkan sumber:
penyusunan laporan, p	utkan sumber:
penyusunan laporan, per	utkan sumber:
penyusunan laporan, penu	utkan sumber:
penyusunan laporan, penuli	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisa	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisar	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kr	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan krit.	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik a	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik ata	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau t	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tin	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinja	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjau	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjaua	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan su	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suat	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu n	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa	utkan sumber:
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masala	utkan sumber:

0 ity of Sultan Syarif Kasim Riau

-	E C	C. Sumber Data	38
5	D	D. Teknik Pengumpulan Data	40
7	<u>.</u> E	Teknik Analisis Data	40
BĀ	B	IV HASIL PENELITIAN	41
	- A	A. Pengadilan Agama Rengat	41
7	ik UIN Suska Riau	Sejarah Pengadilan Agama Rengat	41
		2. Visi dan Misi PA Rengat	44
0		3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Rengat	44
ò		4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat	46
		5. Struktur Organisasi PA Rengat	46
- 6		3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Anak Pada Perka	ara
2		Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt	47
	C	C. Tinjauan KHI dan PP NO 29 Tahun 2019 Pada Perkara N	lo.
		178/Pdt.P/2021/PA.Rgt	55
BA	B	V KESIMPULAN DAN SARAN	60
	A	A. Kesimpulan	60
		3. Saran	
D A		ΓAR PUSTAKA	
,	A	A. Buku	62
, un	В	3. Jurnal	
1		C. Peraturan Perundang-undangan	
Turi	D	D. Skripsi/Tesis/Disertasi	63
	E	E. WEBSITE	63
	F	. ARSIP PENGADILAN AGAMA	63
ΒI	OG	GRAFI PENULIS	64
Caro	city	UIN SUSKA RIAI	U



BAB I

PENDAHULUAN

k cipta A. Latar Belakang Masalah milik

Anak dianggap sebagai amanah yang sangat istimewa serta karunia Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak, baik orang tua maupun masyarakat, terlibat aktif dalam menjalankan tanggung jawab melakukan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Pasal 45 menjelaskan bahwa hubungan orang tua dan anak mengakibatkan kewajiban hukum orang tua terhadap anak, yang meliputi tugas menjaga, merawat, mendidik, mengasuh, dan melindungi anak-anak hingga mereka dianggap mampu hidup secara mandiri dan bertanggung jawab atas diri sendiri.

Dengan demikian, batas usia di mana anak dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri adalah ketika mereka mencapai usia 18 tahun tanpa pernah menikah. Pemeliharaan dan pengasuhan anak merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi, baik dalam hal kebutuhan dasar maupun kebutuhan yang lebih luas. Bagi anak yang belum dewasa atau belum memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri, orang tua biologislah yang bertanggung jawab untuk merawat dan memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan lebih lanjut dari anak tersebut.

Ha

⊂ Z

Suska

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



I

Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis k cipta milik UIN Suska ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Kelahiran seorang anak ke dunia membutuhkan orang dewasa yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan kewajiban pengasuhan dan pemeliharaan serta perlindungan baik atas jiwa anak maupun juga yang berkaitan dengan harta benda anak dan hak miliknya untuk merawat, mengasuh, melindungi dalam periode penyusuan dan pengasuhan. Tidak dapat disangkal bahwa esensi anak-anak sangat membutuhkan orang dewasa yang mampu menjaga, memelihara, mendidik dan mengajarinya terkait masalah fisik, pembentukan kepribadian dan urusan orang lain untuk mengawasi hak miliknya agar supaya dapat dipelihara dan diperkembangkan.1

Untuk mendukung pelaksanaan pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak, Hukum Islam telah lebih mengantisipasi hal-hal negatif dengan merumuskan serta menetapkan ketentuan atau aturan-aturan, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mendidik anak jika terjadi pemutusan ikatan perkawinan kedua orang tua baik melalui hidup maupun cerai yang diakibatkan salah satu meninggal dunia dan persyaratan yang perlu dipenuhi pada diri seorang yang cakap untuk melaksanakan tugas ini.²

Berdasarkan ketentuan hukum, orang tua yang diwajibkan untuk melakukan tugas pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah ayah dan ibu yang dianggap cakap dan mampu untuk menjadi orang tua sesuai dengan

Kasim Riau

State Islamic University of Sulta

¹Zakariya Ahmad al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, alih bahasa oleh Chadijah Yakariya Ahmad al Barry, *Hukum And* Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). h. 106.

²Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kencana Pranata Media, 2010). h. 122.

Suska Z a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ha k cipta milik UIN

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam, Anak yang belum dewasa dianggap belum mencapai usia dua puluh satu tahun atau belum pernah menikah. Dengan demikian, anak berada dalam pengawasan dan kekuasaan orang tua selama hak wali orang tua tersebut tidak dicabut oleh lembaga yang berwenang, seperti Pengadilan. Namun, jika salah satu orang tua meninggal dunia, terjadi perceraian, atau tempat tinggal anak tidak diketahui, maka anak akan berada di bawah perwalian.

Permintaan untuk menunjuk seorang wali seringkali diajukan atas berbagai alasan dan tujuan. Permohonan tersebut bisa berasal dari orang tua kandung anak yang telah meninggal dunia, terjadi perceraian antara ayah dan ibu, dicabutnya hak wali oleh lembaga berwenang seperti Pengadilan, atau kebutuhan pengurusan kepentingan yang memerlukan penetapan wali. Hal ini seringkali dibutuhkan dalam rangka menangani kepentingan anak.

Di samping itu, jika ada pihak selain orang tua kandung yang mengajukan diri untuk ditunjuk sebagai wali, keberadaan dari kalangan keluarga terdekat sering kali menjadi prioritas utama. Hal ini terjadi ketikaorang tua meninggal dunia atau ketika keberadaan orang tua tidak lagi dapat dipastikan dengan pasti.

Perwalian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 poin (h), merupakan pendelegasian kekuasaan oleh Pengadilan kepada individu selain orang tua yang dianggap memiliki kemampuan dan kelayakan untuk

Suska Z a

I k cipta milik UIN

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mewakili anak dalam hal menjalankan tindakan hukum atas nama anak.³ Hal ini terjadi ketika orang tua meninggal atau ketika mereka masih ada namun tidak mampu melakukan tindakan hukum demi kepentingan anakanaknya.

Orang tua kandung secara alami memiliki kendali penuh atas anakanak mereka, termasuk memiliki hak wali secara langsung dan bertindak sebagai pengasuh bagi anak. Namun, jika terjadi situasi di mana orang tua kandung tidak mampu memenuhi tanggung jawab mereka karena alasan kematian kedua orang tua atau salah satunya, atau akibat perceraian, maka hakim dapat menunjuk anggota keluarga atau kerabat terdekat anak melalui proses permohonan penetapan perwalian yang telah mendapatkan persetujuan dan izin dari keluarga anak.

Namun, dalam kehidupan nyata, alasan dan tujuan permohonan perwalian anak seringkali tidak selalu sejalan dengan apa yang diwajibkan atau dijelaskan dalam hukum keluarga atau aturan terkait perwalian anak. Kebutuhan yang beragam dalam masyarakat menyebabkan munculnya berbagai alasan untuk mendapatkan penetapan perwalian dari Pengadilan, seperti kebutuhan melakukan tindakan hukum bagi anak, keperluan administratif seperti penerbitan paspor, urusan pendidikan, dan lain sebagainya.

Bahwa dengan telah dimuatnya PP No. 29 Tahun 2019 pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 di tahun

³Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 poin (h).



© Hak cipta milik UIN Suska R

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2019 dimulailah berlakunya undang-undang tersebut yang mengatur syarat dan tata cara Penunjukan Wali/ Perwalian Anak di Negara Republik Indonesia.

Adanya tambahan syarat dan tata cara yang lebih komprehensif dalam perundangan tersebut yang harus terpenuhi oleh para praktisi hukum baik itu Advokad, Prinsipal sendiri maupun Hakim serta instasi-instansi terkait seperti kementrian sosial juga kementrian kesehatan, maupun lembaga seperti yayasan panti asuhan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diatur dalam perundangan bahwa tujuan Perwalian / perwalian anak untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Bahwa dengan terbitnya dan berlakunya PP. No.29 Tahun 2019 ini dapat disimpulkan semakin menjamin atas perlindungan hak dan kebutuhan dasar anak serta mengelola harta agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip kehati-hatian dalam penentuan penunjukkan perwalian anak dalam Peraturan Pemerintah ini juga bermanfaat untuk menemukan pihak mana yang paling baik untuk kepentingan anak dan paling berhak untuk ditetapkan sebagai wali anak. Pengadilan dalam menerima dan memeriksa serta mengadili perkara Permohonan Perwalian anak dapat menambahkan persyaratan dan ketentuan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai kelengkapan alat bukti materiil dalam pertimbangan hukumnya,



I

~

cipta

milik UIN

S

uska

Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

sesuai dengan hakikat dan isi Peraturan Pemerintah ini berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Rengat No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt yang mengabulkan permohonan penetapan perwalian dari pemohon, dan apakah sudah sesuai dengan KHI dan PP No 29 Tahun 2019, kemudian mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi tentang "ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA RENGAT NO. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt TENTANG PENETAPAN WALI ANAK PERSPEKTIF KHI DAN PP NO 29 TAHUN 2019".

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian tetap terfokus dan tidak menyimpang dari inti permasalaha pada pertimbangan 178/Pdt.P/2021/PA.R wali anak yatim piatu wali anak yatim piatu 1. Bagaimana analis pada perkara No. 2. Bagaimana tinjau No. 178/Pdt.P/202 dari inti permasalahan, peneliti hanya membatasi lingkup permasalahan pada pertimbangan hakim dalam kasus tertentu, yaitu kasus No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt yang berkaitan dengan permohonan penetapan wali anak yatim piatu.

- 1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam penetapan wali anak pada perkara No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt?
- 2. Bagaimana tinjauan KHI dan PP NO 29 TAHUN 2019 pada perkara No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt?



~ cipta milik

Z

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam penetapan wali anak pada perkara No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap pertimbangan dalam penetapan wali anak hakim pada perkara No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan manfaat sebagai kontribusi ide-ide bagi lingkungan akademis dan masyarakat secara luas.
- b. Mengaplikasikan serta mengembangkan pengetahuan penulis melalui proses penelitian.
- c. Merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

E. Sistematika Penulisan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk mempermudah dalam membahas dan memahami penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan di uraikan menjadi sub-sub bab. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Suska a ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Ha

~

cipta

milik

Suska

Ria

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang : pengertian pengadilan agama, pengertian pertimbangan hakim, pengertian KHI, pengertian perwalian anak menurut KHI, Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, jenis-jenis perwalian, orang yang berhak menjadi wali, syarat-syarat menjadi wali, kewajiban hak dan tanggung jawab perwalian, dasar hukum perwalian, batas waktu perwalian, sebab-sebab batalnya perwalian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang uraian hasil penelitian Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rengat No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt Tentang Penetapan Wali Anak Perspektif KHI dan PP No. 29 Tahun 2019.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang sudah disimpulkan oleh peneliti.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha

k cipta

S

uska

Ria

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Pengadilan Agama

a. Pengertian Pengadilan Agama

Dalam pengkajian tentang Peradilan Agama di Indonesia dan Peradilan pada umumnya, terdapat beberapa kata atau istilah khusus, diantaranya Peradilan dan Pengadilan. Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadailan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya. Sedangkan Pengadilan adalah penyelenggara peradilan, atau dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Peradilan Agama dapat dirumuskan dengan kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakan hukum dan keadilan.

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan perkataan yang lain, pengadilan adalah badan sedangkan peradilan yang

Kasim Riau

State Islamic University of Sultan S

⁴Hadin Nuryadin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 2.



Ha ~ cipta milik UIN Suska

> Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan.5

b. Jenis Perkara dan kewenangan pengadilan Agama

Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama:

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain;

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;

S Kasim Riau

State Islamic University of Sultan

⁵Nu 20**15**), h. 11. ⁵Nur Asyiah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Deepublish,



Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

Z a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keuasaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohoonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

e. Wakaf

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

f. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

h. Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

i. Ekonomi Syariáh

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- 1) Bank syari'ah;
- 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- 3) Asuransi syari'ah;
- 4) Reasuransi syari'ah;
- 5) Reksa dana syari'ah;

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ha

~

cipta

milik UIN Suska

Z a

State Islamic University of Sultan

Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 7) Sekuritas syari'ah;
- 8) Pembiayaan syari'ah;
- 9) Pegadaian syari'ah;
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah.
- 11) Bisnis syari'ah.⁶

Pertimbangan Hakim

Hakim harus memprioritaskan keadilan dalam memilih kualitas keputusan, selain memperhatikan kepastian hukum. Keuntungan bagi pihak yang terlibat akibat keputusan hakim juga harus dipertimbangkan dengan seksama. Jika pertimbangan h<mark>ukum hakim tidak d</mark>ilakukan dengan bijaksana, risikonya keputusan hakim dapat dibatalkan di tingkat Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Secara umum, pertimbangan hukum hakim harus meliputi hal-hal seperti:

- a. Poin-poin utama bersama dengan persepsi atau argumen tidak disingkirkan.
- menyeluruh terhadap keputusan berdasarkan b. Penelaahan informasi/bukti yang disajikan selama sidang.
- c. Semua aspek berdasarkan klaim dari pihak yang menggugat harus dipertimbangkan secara terpisah. Ini memungkinkan hakim untuk menyimpulkan apakah klaim tersebut terbukti atau tidak dalam keputusannya.

⁶Hadin Nuryadin, op. cit., h. 4-12.

Syar ⁷Muhammad Iqbal Laksmana: Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Perwalian Anak Dari, Perkawinan Tidak Tercatat, (Skripsi Universitas Sriwijaya, 2023), h. 13.

Ha

k cipta

milik UIN

Suska

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dasar dari keputusan hakim harus didasarkan pada teori dan penelitian yang menghasilkan keselarasan yang tepat dan seimbang antara tingkat teoritis dan praktis. Salah satu dari banyak upaya untuk menegakkan kepastian hukum. Hakim, sebagai penegak hukum melalui putusannya, dapat menjadi tolok ukur kepastian hukum. Kekuasaan kehakiman yang penting diatur dalam Bab IX Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009, menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, terutama dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009, yang menetapkan bahwa kekuasaan merupakan kekuasaan negara yang merdeka. Pengadilan diselenggarakan untuk menegakkan hukum dengan adil sesuai dengan Konstitusi tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila, menjaga kemerdekaan kehakiman dari intervensi eksternal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan, sesuai dengan prinsip Pancasila, adalah hasil dari keputusan yang mencerminkan kesetaraan warga negara. Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan dibawahnya, yang mencakup Pengadilan Agama, umum, Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.⁸

Hakim bertanggung jawab untuk menerapkan hukum dengan adil tanpa keberpihakan. Saat menghadapi kasus, hakim diwajibkan untuk

⁸*Ibid.*, h. 14.



© Hak cipta milik UIN Suska

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

mempelajari secara seksama kejadian yang disampaikan kepadanya. Penilaian atas peristiwa yang akan terjadi kemudian dibahas dan dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Setelah proses ini, hakim dapat memutuskan mengenai kasus tersebut. Hakim mempertimbangkan pengetahuan hukum dalam proses ini, sehingga menolak untuk mengabaikan atau tidak menilai peristiwa yang disampaikan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Pengadilan tidak bisa menolak buat menilik serta mengadili suatu perkara yang dikemukakan menggunakan dalih bahwa hukum tidak atau samar samar, melainkan wajib buat mengusut serta mengadilinya". 9

3. Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian KHI

Secara etimologi, kompilasi berasal dari istilah Inggris "compilation", yang mengacu pada sebuah karya yang terbentuk dari kutipan-kutipan dari buku-buku lain. Asal usul kata ini berasal dari bahasa Latin "compilare", yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti menghimpun peraturan yang tersebar di berbagai tempat. Istilah ini berevolusi menjadi "compilation" dalam bahasa Inggris dan "compilatie" dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini

⁹Ibid.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ha

~

cipta

milik UIN Suska

Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

diadaptasi menjadi "kompilasi" secara langsung dari dua kata yang dimaksud.¹⁰

Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.11

Menurut Wahyu Widiana, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan materi hukum Islam yang disusun dalam bentuk pasal-pasal sebanyak 229 pasal. KHI terbagi menjadi tiga kelompok materi hukum: hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk hibah dan wasiat (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal). Di dalamnya juga terdapat satu pasal yang mengatur ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Proses penyusunan KHI dilakukan melalui proses yang panjang dan melelahkan sebagai dampak dari perubahan sosial yang terjadi di negara ini dari masa ke masa.¹²

b. KHI Sebagai Sumber Hukum Materil Pada Peradilan Agama

State Islamic University of Sul

¹⁰Dadang Hermawan dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama", dalam Yudisia Volume 6., NO. 1., (2015), h. 27.

¹¹Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007) Cet. Ke-5, h. 11. if Kasim Riau

¹²Dadang Hermawan dan Sumardjo, op. cit., h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Ha ~ cipta milik UIN Suska Z a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sejak dikeluarkannya Inpres No. 1/1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah secara praktis menjadi sumber hukum materiil dalam Peradilan Agama yang digunakan oleh hakim, pengacara, dan pencari keadilan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 15 tahun 1991, instansi Departemen Agama dan instansi terkait lainnya diinstruksikan untuk menyebarkan KHI terutama dalam hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji bertanggung jawab mengkoordinasikan implementasi Keputusan Menteri Agama RI di bidangnya masing-masing.

Dengan keberlakuan Inpres No. 1/1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, KHI mendapatkan validasi sebagai "pedoman" bagi para hakim di Peradilan Agama dan instansi lainnya dalam aktivitas sehari-hari dan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Oleh karena itu, para hakim diharapkan sebisa mungkin menerapkan KHI selain dari peraturan hukum lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Mahkamah Agung juga mendorong agar pasal-pasal KHI dicantumkan dalam kesimpulan akhir setiap pernyataan, sesuai dengan pendapat Cik Hasan Bisri yang menyatakan bahwa keberlakuan KHI telah mengisi kekosongan hukum dan mengatasi kekhawatiran para pemimpin hukum. Namun, keseragaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Ha ~ cip milik ⊂ Z Suska Z a

keputusan pengadilan yang bersandarkan pada KHI menjadi salah satu ujian terhadap efektivitas penerapan hukum Islam. ¹³

Perwalian Anak Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perwalian Anak

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai. Perwalian secara etimologi (bahasa), memiliki beberapa arti yaitu diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, jamak dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. 14

Secara etimologis, wali memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (as-saltah wa-alqudrah) seperti dalam ungkapan al-wali, yakni "orang yang mempunyai kekuasaan". Hakikat dari alwalayah (al-wilayah) adalah "tawalliy al- amr", (mengurus atau menguasai sesuatu). 15

Berdasarkan pengertian seacara etimologis tersebut di atas, maka dapat dipahami dan diketahui bahwa perwalian merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak yang masih di bawah umur dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang yang digolongkan belum

State Islamic University of Sultan Kasim Riau

¹³Dadang Hermawan dan Sumardjo, op. cit., h. 36.

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawir (Yogyakarta: Pondok Pesantren AL-Munawir, 1984). h. 19.

¹⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). h. 134.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. cipta ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

I

~

milik UIN

Suska

Z a

cakap untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.¹⁶

Dalam terminologi, perwalian adalah pemberian kewenangan kepada individu tertentu untuk bertindak secara hukum sebagai pengganti atas nama anak yang tidak memiliki orangtua atau orangtuanya masih hidup namun tidak mampu melakukan tindakan hukum.¹⁷

Menurut Muhammad Amin Summa, sebagaimana dikutip dalam buku Wahbah AL Zuhaili, perwalian merujuk pada kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan secara langsung tanpa memerlukan izin dari pihak lain. Sudarso, di sisi lain, menjelaskan bahwa perwalian mencakup pengelolaan harta dan pengawasan terhadap anak yang masih di bawah umur, ketika anak tersebut tidak berada di bawah asuhan orang tua. 18

Adapun Perwalian menurut Sudarso ialah pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua. 19

Dengan demikian wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak

IN SUSKA RIA

¹⁶Andi Syamsu dan Muhamn (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). ¹⁶Andi Syamsu dan Muhammad Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam

¹⁷Nurhotia Harahap, "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam", dalam Jurnal El-Qanuny Volume 4., NO.1.,(2018), h. 116.

¹⁹Sudarso, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 205.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Unda

I

~

cipta

milik UIN

Suska

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

memiliki kedua orangtua, atau Karena kedua orangtuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. 20

b. Jenis – Jenis Perwalian

Pasal 107 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perwalian mencakup tanggung jawab terhadap diri dan kekayaan seseorang. Ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perwalian melibatkan aspek pribadi anak dan harta yang terkait dengannya. Prof. Muhammad Amin Summa, di sisi lain, membagi perwalian menjadi tiga kategori yang berbeda, yaitu:

a. Perwalian jiwa (Al-Wâlayah a'la al-nafs)

Perwalian jiwa (Al-Wâlayah 'ala al-nafs) diri pribadi anak) yaitu perwalian yang berkaitan dengan diri pribadi anak yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tanganayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

b. Perwalian harta (Al-Wâlayah 'ala al-mal)

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan.

c. Perwalian jiwa dan harta (Al-Wâlayah 'ala al-nafs wal mali ma'an)

 $^{^{20}} Ahmad \, Rofiq, Hukum \, Islam \, di \, Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 258.$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

N a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Perwalian jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusanurusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek. Perwalian bagi anak yang belum dewasa atau bagi anak yang masih belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau bagi anak yang sakit akalnya (orang gila) termasuk.²¹

Berdasarkan objeknya, perwalian terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Perwalian umum (al-wilayat al ammah)

Kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa ada kekuasaan dari al muwalah allaihi, berkaitan dengan urusan agama, dunia, jiwa dan harta yang manfaatnya untuk menjaga kebaikan bersama. Ada tiga perlakuan umum yang dipercayakan kepada wali umum yaitu nyaal amar bil makruf alnahi al mungkar (mengajarkan kebaikan dan melarang terhadap keburukan), menjalankan amanah dan menyelesaikan perkara secara adil di tengah masyarakat secara adil.

b. Perwalian Khusus (al-wilayat al khasas)

Penggunan kata khusus pada bidang fiqh berfungsi untuk menunjukan tiga wewenang yaitu:

1) Wewenang bersifat memaksa yang diberikan syariah atau hakim yang diberikan kepada seseorang dewasa yang bertindak untuk kepentingan atas nama orang lain dalam urusan berhubungan keperadataan maupun harta. Menurut fiqh wali tersebut menjadi seorang yang mewakili tindakan hukum yang dilakukan. Maka

²¹Muhammad Amin Summa, op. cit., h. 136.

Hak cipta milik UIN Suska R

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kar

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

wali berhak untuk mendapatkan hak orang-orang yang diwakilkan dan melakukan tindakan atas nama orang yang diwakilkan dalam hal pada urusan yang boleh diwakilkan. Wewenang ini bersifat memaksa baik yang diwakilkan bisa menerima atau tidak bisa menerima, namun apabila orang yang diwakilkan tersebut sudah dewasa maka dia boleh membatalkan tindakan yang diwakilkan tersebut. Perwalian ini terbagi menjadi dua macam, yaitunya yang pertama untuk menggantikan seseorang yang tidak cakap hukum yaitu yang berhubungan dengan diri *al-muwAllah allaihi* seperti dalam pernikahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Perwalian semacam ini biasa disebut dengan *al willayah ala an nafs* atau perwalian keperdataan (perwalian diri). Yang kedua wewenang untuk mengurus harta, perwalian ini disebut dengan *al willayah ala al mal* atau perwalian atas harta.

- Wewenang mengurusi harta wakaf. Kewenangan ini tidak berdasarkan kepada tidak cakap dalam bidang waqif untuk mengurus harta wakafnya. Perwalian ini tidak pada keperadataan namun khusus pada bidang harta, kewenagan ini diberikan oleh orang yang berwakaf kepada orang yang dianggap mampu untuk mengurusi harta wakaf tersebut.
- 3) Wewenang yang diberikan oleh syariat bagi keluarga orang yang terbunuh untuk memaafkan, tidak memafkan atau membayar diat bagi orang yang membunuh. Perwalian khusus adalah bagian dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perwalian umum, diwaktu wali khusus yang memegang wewenang untuk melakukan suatu perkara khusus, maka umum bisa menggantikan posisi wali khusus. Namun ketika ada wali khusus wali umum tidak boleh melakukan hal tersebut.²²

c. Orang Yang Berhak Menjadi Wali

Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : Bahwa wali sedapat diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah berpikiran dewasa sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekanyaan anak atau anak-anaknya setelah ia meninggal dunia.²³

Hal ini sejalan pula dengan Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 51 ayat 1 dan 2 Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang Saksi. Dan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menurut Sayyid Sabiq, perwalian atas anak kecil itu adalah bagi ayahnya. Bila ayah tidak ada, maka perwalian itu dipindahkan kepada orang yang diwasiatinya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian itu berpindah ke tangan hakim,

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

 $^{^{23}\}mbox{Kompilasi}$ Hukum Islam. Pasal 107 dan 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

~

cipta

Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: milik UIN Suska

kakek, ibu, Adapun bagi semua ashabah, mereka ini, tidak ada perwalian di atasnya kecuali dengan melalui wasiat (dari ayah si yatim).²⁴

Sedangkan menurut Amir Nuruddin dalam buku Hukum Perdata Islam bahwa: Penunjukan seorang wali bagi seorang anak yang belum berumur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tua, di mana orangtuanya tidak menunjuk seorang wali untuk anak tersebut. Penunjukan wali diambil dari keluarga anak yang bersangkutan atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.²⁵ Dalam penunjukan wali ini hukum perkawinan Indonesia dan Hukum Islam menganut prinsip yang sama yaitu wali yang upaya dilakukan untuk menunjuk seseorang dari lingkungan keluarga anak, serta orang-orang yang memiliki potensi menjadi wali, yang terdiri dari:

- 1. Jika anak sudah memiliki kemampuan untuk memilih atau membedakan hal-hal tertentu dan sudah mandiri tanpa memerlukan pelayanan perempuan, maka penunjukan wali untuknya harus diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan hukum waris.²⁶
- 2. Jika anak belum mampu memilih, menurut pendapat ahli fikih, kerabat dari pihak ibu memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan kerabat dari pihak ayah. Urutannya adalah sebagai berikut:²⁷
 - a. Nenek perempuan.
 - b. Kakek si anak dari pihak ibu.

State Islamic University of Sul Itan Sparif Kasim Riau

²⁴ Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Jilid 14, (Jakarta:Pena Pundi Aksara 2006), h. 211.

²⁵Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonasia*, (Jakarta, Kencana: Prenada Media 2004), h. 309.

²⁶Nurhotia Harahap, op. cit., h. 118.

 $^{^{27}}Ibid.$



Ha ~ cipta milik UIN Suska

Z a

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- c. Saudara perempuan seayah.
- d. Kemenakan perempuan sekandung.
- e. Kemenakan perempuan seayah.
- f. Kemenakan perempuan sekandung.
- g. Kemenakan Perempuan seibu.
- h. Saudara perempuan ibu yang seibu.
- i. Saudara Perempuan ibu yang seayah.
- Kemenakan perempuan ibu yang seayah.
- k. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung.
- 1. Anak perempuan saudara laki-laki seibu.
- m. Anak perempuan saudara laki-laki seayah.
- n. Bibi dari ibu yang sekandung.
- o. Bibi dari seibu.
- p. Bibi dari ibu yang seayah.²⁸

Orang tua dari anak itu sebelum meninggal tidak menetapkan seseorang untuk menjadi wali bagi anaknya. Penunjukan wali kemudian dilakukan dari antara keluarga terdekat menurut garis keturunan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tanggung jawab orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak tetap ada (hadhanah), sedangkan wali memiliki tanggung jawab lebih terhadap aspek pemeliharaan seperti pendidikan, pengajaran keterampilan, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika seseorang tidak mampu memberikan dukungan materi, namun

 $^{^{28}}Ibid.$



I

~

cipta

milik

CZ

Suska

N a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

mampu menjalankan tanggung jawab perwalian, diizinkan untuk menggunakan harta anak tersebut secara adil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, penggunaan harta anak yang berada di bawah perwalian harus sangat mempertimbangkan masa depan anak.

d. Syarat-Syarat Menjadi Wali

Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.²⁹

Dalam buku Fiqih Munakahat karangan dari Abdul Rahman Ghozali menyebutkan bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil sekalipun ayah dan kakek.³⁰

e. Kewajiban Hak dan Tanggung Jawab Perwalian

Dalam hal kewajiban wali, pasal 110 ayat 1 sampai 3 dan pasal 111 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannyadengan sebaik-baiknya kewajiban dan memberikan bimbingan agama, pendidikandan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

²⁹Kompilasi Hukum Islam. Pasal 107 ayat 4.

³⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 169.



I

~

cipta

milik UIN

Suska

Z a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di dalamnya bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai kesalahan atau kelalaiannya.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Dan pada pasal 111 ayat 1 disebutkan bahwa : berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.³¹ Adapun masalah hak perwalian diatur pada pasal 112 yaitu wali dapat mempergunakan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.

Hal ini sejalan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 51 ayat 3 sampai 5 wali wajib mengurus anak yang di bawah perwaliannya dan

³¹Kompilasi Hukum Islam. Pasal 111 ayat 4.

Ha

~

cipta

milik UIN Suska

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama anak dan kepercayaan anak itu wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anakanak itu dan Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan kelalaiannya.³²

Menurut Abdul Rahman Ghozali dalam buku fiqih munakahat disebutkan bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa setiap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah.

f. Dasar Hukum Perwalian

Firman Allah surat an-Nisa ayat 5:

Artinya: Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.³³

Ayat ini mewajibkan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap harta benda saat memberikannya kepada mereka yang tidak

State Islamic University of Sultan

Itan Smarif Kasim Riau

³²Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 51.

³³Q.S. An Nisa (4): 5



Ha

k cipta

milik UIN Suska

Z a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

mampu mengelolanya dengan baik. Penempatan ayat ini tampak disengaja di sini, mungkin sebagai peringatan sebelum perintah sebelumnya, agar larangan ini tidak menjadi alasan bagi siapa pun yang enggan memberikan harta kepada mereka yang diperintahkan oleh Allah. Ini juga merupakan ajakan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kendali atas harta orang lain untuk tidak menyianyiakan harta itu, karena harta tersebut merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan tidak boleh disia-siakan. Penting untuk menjaga dan mengembangkan harta tersebut tanpa melupakan kebutuhan yang wajar dari pemilik yang mampu mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, memberikan belanjaan dan pakaian dari kekayaan yang dimiliki serta berbicara dengan kata-kata yang baik kepada mereka adalah tindakan yang bijaksana untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan hubungan.³⁴ Kebolehan menyerahkan hartanya dalam surat an-Nisa' ayat 6 dijelaskan:

وَابْتَلُوا الْيَتْلَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَّ فَإِنْ انَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا الَّيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاذَا دَفَعْتُمْ الْيُهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفْي بِاللّهِ حَسِيبًا ٦ ﴾

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa melebihi batas (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2000), h. 331.

Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

N

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksisaksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).³⁵

Setelah mengeluarkan larangan memberikan harta kepada pihak yang tidak mampu mengelolanya, seperti anak yatim, ayat ini menegaskan bahwa pelarangan tersebut tidak bersifat permanen. Para wali diminta untuk memperhatikan kondisi anak yatim tersebut. Jika pemiliknya dinilai sudah mampu mengelola harta dengan baik, maka harta tersebut harus segera diserahkan kepadanya. Ayat ini menempatkan anak yatim sebagai yang pertama disebutkan dalam urutan ayat sebelumnya karena mereka dianggap paling lemah. diperintahkan untuk menguji keadaan anak yatim terutama dalam hal pengelolaan harta, serta melatih mereka hingga mendekati usia pernikahan. Pada saat mereka telah siap, dengan kebijaksanaan dan kepandaian dalam menjaga kekayaan dan keseimbangan mental, harta itu harus diserahkan kepada mereka.

Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali harus dipilih dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berakal sehat, adil, jujur, dan berakhlak baik, atau berbadan hukum. Orang tua juga bisa membuat wasiat kepada individu atau badan hukum untuk menjalankan perwalian atas diri sendiri dan harta anakanaknya setelah meninggal.³⁶

g. Batas Waktu Perwalian

³⁵Q.S. An Nisa (4): 6

³⁶Kompilasi Hukum Islam. Pasal 107 dan 108.

Ha

~

cipta

milik UIN Suska

Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Kompilasi Hukum Islam, masa perwalian seseorang berakhir saat anak yang berada di bawah perwaliannya mencapai usia 21 tahun atau menikah.³⁷ Saat usia telah mencapai 21 tahun atau telah menikah, dianggap bahwa individu tersebut telah siap untuk mandiri. Prinsip yang ditegaskan dalam Alquran adalah bahwa sebelum harta benda diserahkan, kemampuan anak harus diuji terlebih dahulu. Batasan atau penghentian perwalian ini diatur dalam Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam:

- 1. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
- 2. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. ³⁸

Usia batasan 21 tahun untuk menikah ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan dan kemandirian anak. Ini serupa dengan kasus seorang janda yang ingin menikah, dia dapat melakukannya tanpa persetujuan wali karena memiliki hak yang lebih besar pada dirinya sendiri. Penentuan usia batasan pada 21 tahun atau ketika sudah menikah didasarkan pada prinsip kemaslahatan, yaitu kebaikan bagi anak yang sejalan dengan prinsip syariah dalam menetapkan hukum.

 $^{^{37}}$ Ibid.

³⁸*Ibid.*, Pasal 111.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Ha ~ cipta milik UIN Suska Z a

Namun, jika pada kenyataannya anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun, namun menunjukkan kompetensi yang mencukupi, perwalian dapat dilanjutkan demi kepentingan anak. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan pengujian kemampuan anak sebelum mengembalikan asetnya. Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali seharusnya dipilih dari keluarga anak atau orang lain yang memiliki akal sehat, adil, jujur, dan berakhlak baik, atau berbadan hukum. Selain itu, orang tua bisa membuat surat wasiat kepada individu atau badan hukum untuk melaksanakan perwalian atas diri dan harta anaknya setelah meninggal.³⁹

h. Sebab-Sebab Batalnya Perkawinan

Dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa Mahkamah Agama berwenang mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum, dan memindahkannya ke pihak lain atas permintaan dari keluarga dekat, jika wali tersebut terbukti sebagai pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan/atau telah melalaikan atau menyalahgunakan hak serta wewenangnya sebagai wali. 40 Tujuannya adalah demi kepentingan individu yang berada di bawah perwaliannya.

Keterangan dalam pasal ini menjelaskan bahwa jika wali yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ditunjuk menunjukkan indikasi bahwa mereka tidak memiliki niat yang baik, maka hak perwalian dapat dicabut. Proses dan prosedur pencabutan ini

³⁹Kompilasi Hukum Islam. Pasal 107 dan 108.

⁴⁰Kompilasi Hukum Islam. Pasal 109.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Ha ~ cipta milik UIN Suska Z a

dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Pengadilan Agama. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 52 juga mengklarifikasi bahwa larangan ini berlaku bagi wali yang ingin mengalihkan hak gadai dari harta tetap yang dimiliki anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, kecuali jika anak tersebut menginginkannya.41

Wali dapat kehilangan kekuasaannya jika terbukti telah merugikan harta benda yang dikuasainya dari anak atau keluarga anak tersebut, dengan penetapan dari pengadilan. Dalam kasus ini, wali mungkin diharuskan untuk mengganti kerugian yang terjadi.

Kekuasaan seorang wali bisa dicabut jika mereka mengabaikan tugasnya atau berperilaku buruk. Wali memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian pada harta anak yang berada di bawah perwaliannya jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaiannya atau tindakannya. Seorang wali haruslah orang yang jujur, adil, dan berakhlak baik untuk dapat mengurus anak dan harta mereka dengan baik. Jika wali melalaikan kewajibannya, kemungkinan besar kewenangannya akan dicabut dan dipindahkan kepada pihak lain. Selain kelalaian, sifat-sifat buruk yang dapat menyebabkan pencabutan kewenangan wali termasuk pemabuk, penjudi, pemboros, atau perilaku yang melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya. 42 Pengadilan Agama akan menangani secara

State Islamic University of Sultan Syan

Kasim Riau

⁴¹Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 261 ⁴²Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonasia*, (Jakarta, Kencana: Prenada Media

Group, 2004), hal. 304.

Ha ~ cipta milik UIN Suska Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

detail proses pencabutan kekuasaan perwalian atas permintaan keluarga dari anak yang berada di bawah perwalian jika terdapat indikasi tertentu :

- 1. Wali tidak melakukan pemeliharaan terhadap si anak dengan sungguh sungguh.
- 2. Wali menelantarkan pendidikan si anak atau tidak memberikan bimbingan agama terhadap si anak.
- 3. Wali memindah tangankan harta benda si anak yang bukan untuk kepentingan si anak yang berada di bawah perwaliannya.
- 4. Wali mempunyai kelakuan yang sangat buruk dan tidak pantas untuk diteladani.
- 5. Lain-lain perbuatan atau keadaan yang dapat merugikan kepentingan si anak.

Dalam situasi ini, kekuasaan seorang wali dihentikan karena kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya atau karena kesalahan yang dilakukannya. Hakim memiliki kewenangan untuk menunjuk orang lain sebagai wali atas anak yang berada dalam perwalian. Langkah ini diambil oleh hakim jika anak tersebut tidak memiliki keluarga lain yang dapat bertindak sebagai wali atau jika hakim merasa bahwa keluarga anak tidak pantas menjadi wali karena alasan tertentu.

Pasal 107 dan 108 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sebaiknya wali dipilih dari keluarga anak atau orang lain yang memiliki akal sehat, adil, jujur, dan berakhlak baik, atau berbadan hukum. Selain itu, orang tua juga dapat membuat surat wasiat kepada



I

~

C

Sn

Ka

N a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

individu atau badan hukum untuk melaksanakan perwalian atas diri dan harta anak-anaknya setelah meninggal.⁴³

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian Zyang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Agnes Hari Nugraheni, NIM. 310907003, Proram Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Judul Tesis "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Perwalian Anak Pada Perkara Perceraian Dalam Rangka Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak".

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim menyerahkan hak asuh anak kepada Ayahnya dalam perkara perceraian. Sedangkan penelitian penulis adalah menganalisis penetapan Pengadilan Agama Rengat No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt tentang penetapan wali anak perspekstif KHI dan PP No. 29 tahun 2019.

Septina, NIM. 2074130033, program Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dengan judul Tesis "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak Untuk Kepentinga Pendaftaran Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam".

⁴³Kompilasi Hukum Islam. Pasal 107 dan 108.



I k cipta milik UIN S uska

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian mengkaji ini tentang relevansi penetapan perkara nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Prw tentang permohonan perwalian anak untuk kepentingan seleksi calon Tentara Nasional Indonesia menurut perspektif Hukum Keluarga Islam. Sedangkan penelitian penulis menganalisis penetapan Pengadilan Agama Rengat No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt tentang penetapan wali anak perspekstif KHI dan PP No. 29 tahun 2019.

Alfani Hidayat, NIM. 200201220002, program Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Tesis "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perwalian Kepada Ibu Kandung Atas Anaknya"

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji tentang menganalisis penetapan perwalian menjadi salah satu persyaratan yang diminta PPAT dalam melakukan tindakan hukum anak dibawah umur . Sedangkan penulis menganalisis penetapan Pengadilan Agama Rengat No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt tentang penetapan wali anak perspekstif KHI dan PP No. 29 tahun 2019.

UIN SUSKA RIAU

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data merujuk pada semua informasi yang didukung oleh bukti dan fakta yang digunakan untuk merumuskan atau memverifikasi suatu hal. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari:

© Hak cipta milik UIN Suska

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Ha ~ cipta milik UIN Suska

Z a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah peneliti. Data primer yang di peroleh adalah dokumen resmi yaitu Putusan Pengadilan Agama Rengat No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt. tentang Penetapan Wali Anak.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundangundangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangundangan yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah PP No. 29 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama serta Rengat No .178/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait dengan penetapan perwalian anak serta tulisan-tulisan ilmiah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: cipta milik UIN

I

~

ഗ

Z a

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan ialah seperti kamus.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dalam penelitian kepustakaan ini penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan sumber data primer dan sumber data sekunder yang terkait langsung dengan penelitian yang penulis teliti. Bahan-bahan primer dan sekunder ini akan dikumpulkan dan dikelola secara sistematis, yang berkaitan sesuai objek penelitian yang bersumber dari buku-buku.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau adalah proses mengatur urutan-urutan mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Conten Analisis, yaitu merupakan metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



K CIP

Ha

_

SD

Ka

Z

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis yang penulis lakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Analisis pertimbangan hakim dalam penetapan wali anak pada perkara No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt sesuai dengan teori kepastian hukum. Kepastian hukum adalah pembuatan peraturan yang dibuat secara jelas dan tegas, sehingga dapat mengatur dengan logis (tidak menimbulkan multitafsir) dan jelas (tidak berbenturan dengan system lainnya). Akan tetapi, pertimbangan hakim dalam penetapan pada perkara No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt terdapat perbedaan dalam menentukan batas umur perwalian, yaitu menurut Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu 18 (delapan belas) tahun, sedangkan menurut KHI adalah 21 (dua puluh satu) tahun, dan menurut PP No. 29 Tahun 2019 adalah 18 (delapan belas) tahun.

Tinjauan KHI dan PP NO 29 TAHUN 2019 pada perkara No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt sudah memenuhi aturan:

- 1) Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 110 dan 111. Akan tetapi, dalam penetapan pada perkara No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt tidak memakai pasal 107 KHI, yang dimana dalam pasal itu terdapat syaratsyarat dalam penunjukan wali.
- 2) PP No 29 Tahun 2019 pasal 1 dan pasal 2 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali. Akan tetapi, dalam penetapan pada perkara No.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

60



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Ha ~ cipta _ \subset

178/Pdt.P/2021/PA.Rgt tidak ditemukannya surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat sesuai pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) pada PP No. 29 Tahun 2019.

B.Saran

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu Sebagai berikut:

Dalam setiap Pertimbangan Hakim diharapkan harus adanya kejelasan kepastian hukum agar jelas dan tidak berbenturan dengan sistem lainnya. 4. Seluruh majelis hakim pengadilan agama untuk selalu berpegang kepada Kompilasi Hukum Islam dan PP 29 **TAHUN** 2019 NO menyelesaikan permasalahan perwalian yang ada di Indonesia dan kemungkinan adanya pembaruan hukum dan peraturan di masa yang akan

datang seiring berkembangnya zaman.

UIN SUSKA RIAU

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

DAFTAR PUSTAKA

A Buku

I

S

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Ahmad al Barry, Zakariya. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Alih bahasa oleh: Chadijah Nasution., Et.al., Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Andi Syamsu dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kencana Pranata Media, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010.
- Nur Asyiah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonasia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Wuryadin, Hadin. *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sudarso, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren AL-Munawir, 1984.
- Sultan Syarif Kasim Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Unda

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

B.**J**urnal

Bilah Thariqu, Faqih. "Analisis Pertimbangan Putusan Hakim PengadilanAgama Wonosari Tentang Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung", Volume 6., NO 2., (2024).

Dadang Hermawan,dan Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama", Volume 6., NO. 1., (2015).

Harahap, Nurhotia "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam", Volume 4., NO.1.,(2018).

"Aryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia," Volume 17 ., NO.2, (2017).

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

Muhammad Iqbal Laksmana , "Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Perwalian Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat", Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2023.

Septina, "Pertimbangan Dalam Perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak Untuk Kepentingan Pendaftaran Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam", Tesis: UIN RADEN INTAN, 2023.

E. WEBSITE

Syarif Kasim Riau

Pengadilan agama, "*Tugas dan Fungsi*", artikel dari https://www.pa-rengat.go.id/new/en/

Pengadilan agama, "Sejarah Pengadilan", artikel dari https://www.pa-rengat.go.id/new/en/

Pengadilan agama, "*Tugas Pokok dan Fungsi*", artikel dari https://www.pa-martapuraokut.go.id/tentang-pengadian/profile pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan

F. ARSIP PENGADILAN AGAMA

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Nomor 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

I

K C

 \subset

Z

S

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rengat No. 278/Pdt.P/2021/PA.Rgt Tentang Penetapan Wali Anak Perspektif KHI Dan PP No. 29 Tahun 2019 yang ditulis oleh:

Nama

: Rangga Yulsyahmahendra

NIM

: 12020111132

Program Studi

: Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Bakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris

Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I

Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ਮੂ. M. Abdi Almaktsur, S.Ag.,MA

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Le. M.

NIP. 197110062002121002

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Ur

Ha

C

5

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Rangga Yulsyah Mahendra, kelahiran rengat 30 Mei 2002, beralamat di

Jalan Jati Blok C Kelurahan Pematang Reba, kecamatan Rengat Barat Kabupaten

Indragiri Hulu Provinsi Riau. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak

Yulhem Saheman R.A dan Ibu Armira Pila. Serta anak pertama dari dua

bersaudara.

a

ultan Syarif Kasim Riau

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat SD di SDN 013

Pematang Reba pada tahun 2014, kemudian menyelesaikan pendidikan di SMPN

1 Rengat Barat pada tahun 2017, penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SMA

di SMA N 1 Rengat pada tahun 2020 dan kini penulis menyelesaikan pendidikan

tingkat Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan

Hukum keluarga pada tahun 2024.

Penulis juga melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Rengat Indragiri Hulu, dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kampung Besar Seberang. Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan skripsi penulis dengan judul " Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rengat No. 178/Pdt.P/2021/PA.Rgt Tentang Penetapan Wali Anak Perspektif KHI dan PP NO 2. 29 Tahun 2019" dibawah bimbingan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag. dan Ibu 3. Mardiana. MA. Sudah resmi mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada 12 2019 Juni 2024.